



**AL-ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits**

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Email Jurnal : al.atsar.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



---

**URGENSI PROGRAM STUDI ILMU HADIS PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM  
TERHADAP PENYEBARAN HADIS PALSU PADA ERA DIGITAL DALAM  
TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

**Abdul Rahman Ramadhan**

Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
abdulrahmanramadhan95@gmail.com

**Siti Aisyah Nur Sari**

Program Studi Ilmu Syariah dan Bahasa Arab  
Universitas Safwa  
sitiaisyahnursari976@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study examines the urgency of the Hadith Science Department at Islamic Universities in Indonesia in the Digital Era in the Review of Maqashid Syariah. The development of the digital era has had a positive impact on the development of hadith science, such as the emergence of various applications and electronic books that support learning and the ease of getting information. However, the ease of social media has resulted in the spread of weak and even fake hadiths in society that affect the practice of worship of the Muslims without being based on hadith that can be practiced. As an implementation of the maintenance of religion (hifdzu al-din), it is important for Islamic universities in Indonesia to have a Hadith Science Departement in order to produce graduates who are competent in the field of Hadith Science to spread the correct understanding of the takhrij hadith that is spread in the community. This can only be done by missionaries with backgrounds as students who have a critical attitude and are competent in preaching on social media. This research is library research, with content analysis and deductive analysis approach as data analysis technique. The purpose of this research is to provide an overview of the important role and urgency of the existence of the Department of Hadith Science in fighting the spread of fake hadiths in the digital era. The results of this research showed that there were only 38 Hadith Science Departement from 99 State Islamic Universities and only 2 of them received "Excellent" accreditation.*

**Keywords:** *Hadith Science; Fake Hadith; Hifdzu Al-Din.*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang urgensi program studi ilmu hadis pada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia pada era digital dalam tinjauan *maqashid* syariah. Perkembangan era digital membawa dampak positif bagi perkembangan Ilmu Hadis seperti bermunculannya berbagai aplikasi dan buku elektronik penunjang pembelajaran serta kemudahan mendapatkan informasi. Namun, kemudahan bersosial media mengakibatkan maraknya penyebaran hadis-hadis lemah bahkan palsu di masyarakat yang mempengaruhi amalan ibadah kaum muslimin tanpa berlandaskan dari hadis yang bisa diamalkan. Sebagai implementasi dari pemeliharaan terhadap agama (*hifdzu al-din*), penting bagi Perguruan Tinggi Islam di Indonesia memiliki Program Studi Ilmu Hadis guna melahirkan lulusan yang kompeten dalam bidang Ilmu Hadis untuk menyebarkan pemahaman yang benar mengenai *takhrij* hadis yang tersebar di masyarakat. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh para mubalig dengan latar belakang sebagai mahasiswa yang memiliki sikap kritis serta kompeten dalam berdakwah di sosial media. Penelitian ini merupakan studi pustaka, dengan analisis isi dan pendekatan analisis deduktif sebagai teknik analisis data. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran pentingnya peran dan urgensi keberadaan program studi Ilmu hadis dalam melawan penyebaran hadis palsu pada era digital. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya terdapat 38 prodi Ilmu Hadis dari 99 Perguruan Tinggi Islam Negeri dan hanya 4 di antaranya yang mendapat akreditasi “Unggul.”

**Kata Kunci:** Ilmu Hadis; Hadis Palsu; *Hifzu Al-Din*.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan era digital yang kian pesat turut mempengaruhi perkembangan Ilmu Hadis dengan membawa berbagai macam inovasi dan kemudahan yang didapatkan oleh praktisi dan akademisi terutama dalam hal digitalisasi ilmu hadis. Digitalisasi Ilmu Hadis pada era digital memberikan banyak manfaat bagi perkembangan Ilmu Hadis, di antaranya adalah *takhrij* hadis yang menjadi lebih mudah dengan tersedianya berbagai aplikasi dan platform digital yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer. *Takhrij* hadis saat ini bahkan dapat dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun selama memiliki koneksi internet.

Namun, perkembangan era digital yang menawarkan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi nyatanya juga membawa dampak negatif terhadap Ilmu Hadis, di antaranya dalam penyebaran hadis-hadis palsu yang menyebar di masyarakat melalui sosial media. Penyebaran hadis palsu tersebut diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menelaah kebenaran berita yang didapat dan langsung mengonsumsi setiap informasi yang didapat melalui sosial media, tidak terkecuali hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan

amalan kaum muslimin yang dapat merusak kemurnian ajaran Islam dan amal ibadah kaum muslimin.

Status Hadis sebagai sumber hukum kedua umat Islam setelah Al-Quran yang disepakati secara konsensus oleh ulama kaum muslimin menjadikan penyebaran hadis palsu sebagai sesuatu yang mengganggu eksistensi agama Islam yang seharusnya terjaga. Hal ini selaras dengan *Maqashid* Syariah yakni *Hifdzu al-Din* (penjagaan terhadap agama).

Sebagai implementasi penjagaan terhadap agama Islam terhadap penyebaran hadis palsu yang akan merusak keabsahan sumber hukumnya, dibutuhkan peran individu-individu yang berperan sebagai mubalig untuk mengatasi masalah penyebaran hadis palsu tersebut. Hal ini bisa direalisasikan oleh seorang mubalig dengan latar belakang sebagai mahasiswa yang *notabene*-nya mempunyai sikap kritis terhadap lingkungan sekitarnya.

Penulis berargumen bahwa mubalig dengan kriteria tersebut dimiliki oleh mahasiswa lulusan program studi Ilmu Hadis, seorang mubalig yang kompeten dalam Ilmu Hadis yang didapatkan melalui pendidikan formal, serta mempunyai sikap kritis yang menjadi ciri khas mereka sebagai mahasiswa diharapkan menjadikan mereka tidak diam terhadap penyebaran hadis palsu di masyarakat dengan menggunakan kompetensi yang mereka miliki untuk melakukan konter terhadap hadis-hadis palsu yang menyebar di masyarakat melalui sosial media. Hal ini didukung dengan status mayoritas mahasiswa saat ini dari generasi Y (*millennial*) dan generasi Z yang melek teknologi dan sangat aktif di sosial media, sebagaimana data yang dihimpun oleh (Kementerian Komunikasi dan Informatika) KEMINFO pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia didominasi oleh usia 20-29 tahun dengan persentase mencapai 93,5%.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya peran program studi Ilmu hadis dan urgensi keberadaan program studi ilmu hadis dalam melawan penyebaran hadis palsu yang telah menyebar di masyarakat di era digital melalui sosial media serta mengungkapkan fakta yang ada di masyarakat berkaitan dengan kuantitas dan kualitas program studi Ilmu hadis di perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia dalam rangka penjagaan terhadap agama Islam dari penyebaran hadis palsu yang tersebar di masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data-data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, serta website resmi yang mengandung informasi yang relevan dengan tema penelitian yaitu *maqashid* syariah dan penyebaran hadis palsu di era digital. Teknik analisis penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu menganalisa data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Program Studi Ilmu Hadis

#### a. Pengertian Ilmu Hadis

Dari segi bahasa Ilmu Hadis (علم الحديث) ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana ilmu artinya pengetahuan, *knowledge*, dan *science*. Sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan.<sup>1</sup>

Secara terminologi ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara persambungan hadis sampai pada Rasul ﷺ. Dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut ke-*dhabit*-an dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad, dan sebagainya. Menurut 'Izzudin bi Jama'ah mengatakan bahwa Ilmu Hadis ialah ilmu tentang ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah untuk mengetahui *hal ihwal* sanad dan matan hadis. Dengan pengertian ini maka yang menjadi pokok pembahasan dari ilmu ini ialah sanad dan matan.<sup>2</sup>

Jalaluddin Al-Syututhi menjelaskan dalam bukunya berjudul *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi* bahwasanya,

عِلْمٌ بِقَوَائِنَ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالْمَثْنِ. وَمَوْضُوعُهُ: السَّنَدُ وَالْمَثْنُ. وَعَايَتُهُ: مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِهِ.

*Ilmu hadis merupakan ilmu yang menjadi pedoman untuk mengetahui sanad dan matan hadis, serta sebagai objek kajian yang tujuannya adalah untuk mengetahui kebenaran suatu hadis dari selainnya.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> A.H. Nufus, Pengantar dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hadits, 2018.

<sup>2</sup> Utang Ranuwijaya, ilmu hadis, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996, hlm. 74.

<sup>3</sup> Jalal al-Din al Suyuthi, Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi. Jilid I Dar al-Fikrr, Beirut, 1998.

Jalaluddin Al-syututhi membagi ilmu hadis menjadi 2 (dua) yakni Ilmu Riwayah (علم الرواية) dan Ilmu Dirayah (علم الدراية), beliau mengatakan:

عِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالرِّوَايَةِ: عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى نَقْلِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ، وَرِوَايَتِهَا، وَضَبْطِهَا، وَتَحْرِيرِ أَلْفَاظِهَا. وَعِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالدِّرَايَةِ: عِلْمٌ يُعْرِفُ مِنْهُ حَقِيقَةَ الرِّوَايَةِ؛ وَشُرُوطَهَا، وَأَنْوَاعَهَا، وَأَحْكَامَهَا، وَحَالَ الرُّوَاةِ، وَشُرُوطَهُمْ، وَأَصْنَافُ الْمُرَوِّتَاتِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.

*Ilmu Hadis Riwayat merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari penukilan perkataan dan perbuatan Nabi ﷺ dengan meriwayatkan, mengambil dan memilih kata-katanya. Sedangkan Ilmu Hadis Dirayah adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang kebenaran riwayat, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Serta mempelajari keadaan seorang perawi, sifat-sifat periwayatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.*

#### b. Program Studi Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humairo Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga menjelaskan dalam *website*-nya [ushuluddin.iainsalatiga.ac.id](http://ushuluddin.iainsalatiga.ac.id) bahwa Jurusan Ilmu Hadis (IH) merupakan jurusan baru di lingkungan PTAIN/PTAI yang didesain khusus mempersiapkan tenaga ahli di bidang riset hadis dan ilmu hadis. Kurikulum Jurusan Ilmu Hadis ditunjang materi kuliah metodologi penelitian hadis, ilmu *takhrijul* hadis, *manahijul muhaddisin*, *siroh nabawiyah*, *tahfidz* hadis, *ulumul* hadis, ilmu *maani*/hadis, ilmu *rijalil* hadis, kajian teks hadis, ilmu jarh wa ta'dil, qowadul hadis, dan lain-lain. Dilengkapi kuliah profesi seperti hadis ibadah muamalah, hadis sufistik, hadis sosial-politik, hadis lingkungan hidup, dan hadis sains.<sup>4</sup>

Mahasiswa Jurusan/Program Studi Ilmu Hadis dipersiapkan menjadi penafsir pemula, peneliti pemula di bidang Ilmu Hadis, praktisi sosial keagamaan khususnya di bidang Al-Qur'an dan penafsiran Hadis. Selain itu, alumni Jurusan/Program Studi Hadis juga berpeluang menjadi konsultan atau penyuluh agama dan pegawai kantor Kementerian Agama pusat, wilayah, kabupaten maupun kota. Lulusan Jurusan/Program Studi Ilmu Hadis juga dapat menjadi pengajar di Pesantren. Lulusan Jurusan/Program Studi Ilmu Hadis juga memiliki peluang untuk menjadi guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> <https://ushuluddin.iainsalatiga.ac.id/jurusan-ilmu-hadis-ih/> diakses pada 15 November 2022.

<sup>5</sup> <http://ih.fuad.iainpekalongan.ac.id/profil/fasilitas> diakses pada 15 November 2022.

Program Studi Ilmu Hadis banyak dan tersebar di berbagai UIN/IAIN/STAIN di Indonesia. Suryadi dalam bukunya yang berjudul telah menjelaskan program studi ilmu Hadis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar, IAIN Wali Songo Semarang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Raden Intan Bandar Lampung, IAIN Ponorogo, STAIN Kediri, dan STAIN Pekalongan.<sup>6</sup>

Sebenarnya, program studi ilmu Hadis juga ada di UIN Sumatera Utara, Medan, UIN Imam Bonjol, Padang, dan UIN Suska, Pekanbaru. Semua UIN/IAIN/STAIN ini mengelola program studi ilmu Hadis untuk S1. Sementara untuk S2 dikelola oleh UIN Sunan Kalijaga, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Ampel, UIN Imam Bonjol, dan UIN SU. Untuk tingkat S3 perlu program studi ilmu Hadis hanya ada di UIN SU. Namun demikian, UIN/IAIN/STAIN yang mempunyai jurusan atau prodi Studi Islam (Dirasah Islamiyah) dapat juga menghasilkan alumni yang disertasinya di bidang Hadis.<sup>7</sup>

Dikutip dari *website* resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PDDikti KEMENDIKBU) *pddikti.kemdikbud.go.id* dari 99 (sembilan puluh sembilan) Perguruan Tinggi Islam Negeri yang terdiri dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN)<sup>8</sup>, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)<sup>9</sup>, dan Universitas Islam Negeri (UIN)<sup>10</sup>, terdapat 38 (tiga puluh delapan) Perguruan Tinggi Islam Negeri yang memiliki Program Studi Ilmu Hadis<sup>11</sup> (beberapa menggunakan nama “Ilmu Hadits”<sup>12</sup>).

**Tabel 1.** Program Studi Ilmu Hadis di Perguruan Tinggi Islam Negeri

No.	Nama Perguruan Tinggi	Prodi Ilmu Hadis
1	Institut Agama Islam Negeri Arraniry	Belum tersedia
2	Institut Agama Islam Negeri Batusangkar	Belum tersedia
3	Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua	Belum tersedia
4	Institut Agama Islam Negeri Kediri	Tersedia
5	Institut Agama Islam Negeri Kudus	Tersedia
6	Institut Agama Islam Negeri Madura	Tersedia
7	Institut Agama Islam Negeri Palu	Belum tersedia
8	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	Tersedia
9	Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel	Belum tersedia

<sup>6</sup> Suryadi, *Prospek Studi Hadis di Indonesia* (Yogyakarta: Dialektika, 2017).

<sup>7</sup> Ramli, Dedi Masri, *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Perkembangan Terkini Studi Hadis di Indonesia*.

<sup>8</sup> <https://pddikti.kemdikbud.go.id/search/IAIN> diakses pada 15 November 2022.

<sup>9</sup> <https://pddikti.kemdikbud.go.id/search/STAIN> diakses pada 15 November 2022.

<sup>10</sup> <https://pddikti.kemdikbud.go.id/search/UIN> diakses pada 15 November 2022.

<sup>11</sup> <https://pddikti.kemdikbud.go.id/search/Ilmu%20Hadis> diakses pada 15 November 2022.

<sup>12</sup> <https://pddikti.kemdikbud.go.id/search/Ilmu%20Hadits> diakses pada 15 November 2022.

10	Institut Agama Islam Negeri Ambon	Belum tersedia
11	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Belum tersedia
12	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Tersedia
13	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi	Tersedia
14	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Belum tersedia
15	Institut Agama Islam Negeri Jember	Tersedia
16	Institut Agama Islam Negeri Kendari	Belum tersedia
17	Institut Agama Islam Negeri Langsa	Tersedia
18	Institut Agama Islam Negeri Manado	Belum tersedia
19	Institut Agama Islam Negeri Mataram	Belum tersedia
20	Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya	Belum tersedia
21	Institut Agama Islam Negeri Palopo	Belum tersedia
22	Institut Agama Islam Negeri Pontianak	Belum tersedia
23	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Tersedia
24	Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung	Tersedia*
25	Institut Agama Islam Negeri Salatiga	Tersedia
26	Institut Agama Islam Negeri Samarinda	Belum tersedia
27	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	Tersedia
28	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Tersedia
29	Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Belum tersedia
30	Institut Agama Islam Negeri Surakarta	Belum tersedia
31	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Tersedia
32	Institut Agama Islam Negeri Ternate	Belum tersedia
33	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Tersedia
34	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	Belum tersedia
35	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene	Belum tersedia
36	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Tersedia*
37	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Alfatah Jayapura	Belum tersedia
38	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar	Belum tersedia
39	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis	Belum tersedia
40	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup	Belum tersedia
41	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon Aceh Tengah	Belum tersedia
42	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember	Tersedia
43	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro	Belum tersedia
44	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri	Tersedia
45	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci	Belum tersedia
46	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus	Tersedia
47	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado	Belum tersedia
48	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya	Belum tersedia
49	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo	Belum tersedia
50	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan	Belum tersedia
51	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare	Belum tersedia
52	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan	Tersedia
53	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo	Belum tersedia
54	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak	Belum tersedia
55	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto	Belum tersedia
56	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga	Belum tersedia
57	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda	Belum tersedia
58	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi	Belum tersedia
59	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong	Belum tersedia
60	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari	Belum tersedia
61	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta	Belum tersedia
62	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Belum tersedia
63	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate	Belum tersedia
64	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh	Belum tersedia

65	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa	Tersedia
66	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Tersedia
67	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Belum tersedia
68	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Tersedia
69	Universitas Islam Negeri Datokarama Palu	Belum tersedia
70	Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	Belum tersedia
71	Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	Tersedia
72	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Belum tersedia
73	Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Tersedia
74	Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan	Belum tersedia
75	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Belum tersedia
76	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Tersedia
77	Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar	Tersedia
78	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Belum tersedia
79	Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto	Belum tersedia
80	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Belum tersedia
81	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Belum tersedia
82	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Belum tersedia
83	Universitas Islam Negeri Salatiga	Tersedia
84	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Belum tersedia
85	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tersedia
86	Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi	Belum tersedia
87	Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi	Tersedia
88	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Tersedia*
89	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Tersedia
90	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Belum tersedia
91	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Belum tersedia
92	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Tersedia
93	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Tersedia
94	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Tersedia*
95	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	Tersedia*
96	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Tersedia
97	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Tersedia
98	Universitas Islam Negeri Syekh Aii Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan	Belum tersedia
99	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Belum tersedia

\*Program studi "Ilmu Hadits"

Berdasarkan data yang tertera dalam *website* resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) *banpt.or.id*, terdapat 34 (tiga puluh empat) program studi Ilmu Hadis (beberapa menggunakan nama "Ilmu Hadits")<sup>13</sup> yang telah mendapatkan status terakreditasi, yang terdiri 28 (dua puluh delapan) perguruan tinggi untuk jenjang S1, 5 (lima) perguruan Tinggi untuk jenjang S2, dan 1 (satu) perguruan tinggi untuk jenjang S3 sebagaimana yang terlampir pada tabel di bawah ini:

<sup>13</sup> [https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian\\_prodi.php](https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi.php) Diakses pada 15 November 2022.



**Tabel 2.** Akreditasi Program Studi Ilmu Hadis

No.	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Ilmu Hadis	S1	B
2	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi	Ilmu Hadis	S1	B
3	Institut Agama Islam Negeri Langsa	Ilmu Hadis	S1	B
4	Institut Agama Islam Negeri Salatiga	Ilmu Hadis	S1	B
5	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	Ilmu Hadis	S1	Baik
6	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	Ilmu Hadis	S1	B
7	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Ilmu Hadis	S1	Baik
8	Institut Agama Islam Negeri Kediri	Ilmu Hadis	S1	B
9	Institut Agama Islam Negeri Kudus	Ilmu Hadis	S1	Baik Sekali
10	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	Ilmu Hadis	S1	B
11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal	Ilmu Hadits	S1	Baik
12	Universitas Islam Negeri Alauddin	Ilmu Hadis	S1	A
13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Ilmu Hadis	S1	Baik
14	Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	Ilmu Hadis	S1	B
15	Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Ilmu Hadis	S1	B
16	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Ilmu Hadis	S1	Unggul
17	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Ilmu Hadis	S1	A
18	Universitas Islam Negeri Salatiga	Ilmu Hadis	S1	B
19	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Ilmu Hadis	S1	Baik
20	Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi	Ilmu Hadis	S1	B
21	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Ilmu Hadist	S1	B
22	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Ilmu Hadis	S1	B
23	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Ilmu Hadis	S1	Baik
24	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Ilmu Hadis	S1	B
25	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Ilmu Hadist	S1	B
26	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	Ilmu Hadis	S1	B
27	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Ilmu Hadis	S1	Unggul
28	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Ilmu Hadis	S1	Baik
29	Universitas Islam Negeri Alauddin	Ilmu Hadist	S2	Baik
30	Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Ilmu Hadist	S2	B
31	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Ilmu Hadist	S2	Baik
32	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Ilmu Hadist	S2	B
33	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati	Ilmu Hadits	S2	B
34	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Ilmu Hadist	S3	B

### c. Perkembangan Ilmu Hadis di Era Digital

Melihat perkembangan Hadits di era sebelumnya yang tidak begitu signifikan, maka perkembangan hadits mulai di galakan kembali oleh para ilmuwan hadits dengan sebuah kemasan menarik, hal inilah yang membuat para ilmuan hadits ingin memasukan kajian hadits dalam era digital hal ini guna mengembangkan studi hadits di era yang sudah memasuki globalisasi, dengan mengembangkan keberadaan internet maka tampak hadits akan terlihat menarik, hal ini sebagaimana melihat manfaat internet yang dapat mempermudah tata kerja

dan mempercepat suatu proses suatu pekerjaan, sehingga segala sesuatu dapat ditemukan dengan cara praktis dan cepat.<sup>14</sup>

Seiring perkembangan manusia, yang di era sekarang merupakan era global yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi memunculkan berbagai produk baru hadis di media global, seperti buku dalam bentuk pdf atau dalam bentuk software tertentu yang digagas oleh individu maupun pemerhati hadis lainnya. Seperti software *maktabah syamilah*, *maktabah alfiyah li al-sunnah al-nabawiyah*.<sup>15</sup>

## 2. Penyebaran Hadis Palsu di Era Digital

### a. Pengertian Hadis Palsu

Secara bahasa, dalam bahasa arab Hadis Palsu merupakan terjemah dari padanan kata *حديث موضوع*. Kata *Maudhu'* (موضوع) merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata *وضع* yang mempunyai makna diantaranya menggugurkan (الإسقاط), meninggalkan (الترك) dan memalsukan atau mengada-adakan (الإفتراف والإختلاف).<sup>16</sup>

Menurut istilah, Ajaj Al-Khatib dalam bukunya yang berjudul *Ushul Al-Hadist* mendefinisikan bahwasanya hadis Palsu adalah:

هو ما نسب إلى الرسول صل ي الله عليه وسل م واختلاقا وكذبا هما لم يقله أو يفعله أو يقره.<sup>17</sup>

*Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ dengan cara mengada-ada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun beliau taqrirkan”.*

Ibnu al-Shalah mendefinisikan bahwa Hadis Maudhu' adalah hadis yang dibuat atau diciptakan dan didustakan atas nama Nabi Muhammad ﷺ.<sup>18</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian Hadis *Maudhu'* dan membedakannya dengan hadis lain, pakar hadis telah membuat rumusan tentang karakteristik

<sup>14</sup> Luthfi Maulana, “Periodesasi Perkembangan Studi Hadits (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga Berbasis Digital), Esensia, Vol 17, No. 1, April 2016, hlm.120.

<sup>15</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Kajian Hadis di Era Global*, hlm. 202.

<sup>16</sup> Utang Ramuwijoyo, *Ilmu Hadis*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 187-188.

<sup>17</sup> Ajaj Al-Khatib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, cetakan Maktabah Wahbah, Kairo. 1963.

<sup>18</sup> Abu Amr Usman bin Abdurrahman ibnu al-Shalch, *Ulum al-Hadis*, (Madinah: Maktabah al Islamiyah, hlm. 1072.

Hadis Palsu. Karakteristik hadis palsu menurut Mustafa al-Sibai dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu kepalsuan dalam sanadnya dan kepalsuan dalam matannya. Dalam sanadnya dapat diidentifikasi dengan adanya: (1) Perawi terkenal sebagai pendusta dan dalam hadis yang diriwayatkannya tidak ada perawi lain yang terpercaya yang meriwayatkan, (2) Pengakuan pembuat hadis palsu, (3) Kadang kala pembuat hadis palsu terdorong oleh emosi atau intrest pribadi.<sup>19</sup>

b. Dampak Penyebaran Hadis Palsu

Di antara dampak penyebaran hadis palsu yang tersebar di masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Menimbulkan dan mempertajam perpecahan dikalangan ummat Islam.

Suatu mazhab/golongan yang diserang oleh pihak/golongan lain dengan menggunakan hadis palsu, berusaha membela dan mempertahankan kelompoknya, dan bahkan dengan balas menyerang kelompok penyerangnya dengan membuat hadis palsu juga. Akibatnya terjadilah saling menyerang dan merendahkan. Ini berakibat pada semakin tajamnya perpecahan dikalangan ummat Islam. Tajamnya pertentangan ini tentu akan melemahkan persatuan dan kesatuan umat Islam dan bahkan dapat mengakibatkan umat Islam menjadi bercerai berai. Akibat semacam ini sungguh sangat tidak diharapkan, karena umat Islam disuruh untuk bersatu,

2) Mencemarkan pribadi Rasulullah ﷺ.

Munculnya hadis-hadis Maudlu yang isinya kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat, logika yang benar dan fakta yang ada, dapat mencemarkan pribadi Rasulullah ﷺ. Karena dari hadis-hadis palsu itu tergambar bahwa Rasulullah ﷺ seolah-olah, pelupa, bodoh, egois dan kekanak-kanakan. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta pribadi Rasulullah ﷺ yang sebenarnya.

3) Mengaburkan pemahaman terhadap Islam.

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa sumber Islam setelah Al-Qur'an adalah Hadis Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini tentulah bahwa nilai-nilai keislaman yang menjadi pedoman bagi ummat Islam banyak bersumber dari Al-Hadits. Kalau hadis yang

---

<sup>19</sup> Mustafa al-Siba'i al-Sunnah; Makaanatuha fi al-tasyri al-Islamy, terjemahan Djafar Abd. Muchith, al-Hadis sebagai sumber Hukum, (Bandung: CV. Dipanegoro, 1993), hlm. 156-164.

menjadi sumber itu palsu, berbeda dan bahkan bertentangan dengan Islam yang sebenarnya, akan terjadilah pemahaman yang salah terhadap Islam, sehingga Islam tidak dapat diakui dan dipercaya sebagai agama fitrah yang dapat membimbing dan membawa manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

#### 4) Melemahkan jiwa dan semangat keislaman

Salah paham terhadap Islam, dapat menimbulkan keraguan dan kebimbangan terhadap Islam menyelubungi umat Islam yang tentu saja hal ini dapat membawa akibat yang fatal yaitu melemahnya jiwa dan semangat keislaman. Bila jiwa dan semangat keislaman ini lemah, maka dikawatirkan kekuatan yang ada pada umat Islam akan lumpuh, sehingga umat Islam tidak lagi menjadi umat yang disegani sebagaimana umat Islam terdahulu yang sanggup mengalahkan lawan meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah lawan yang jauh lebih banyak.<sup>20</sup>

#### c. Penyebaran Hadis Palsu di Era Digital

Di era digital banyak sekali berseliweran hadis-hadis yang disampaikan sebagai dalil atau pijakan atas suatu hukum agama.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat ditambah adanya fenomena globalisasi. Internet dan media sosial sebagai platform yang saat ini paling banyak diakses oleh seluruh umat manusia menyebarkan jutaan bahkan milyaran informasi setiap harinya. Menurut data dari KEMINFO pada tahun 2021, pengguna media sosial aktif di Indonesia menyentuh angka 4,20 miliar penduduk yang merupakan 53,6% dari jumlah populasi di dunia. Dari sekian banyak pengguna media sosial dan internet di tanah air, usia 20-29 mendominasi dengan persentase hingga 93,5%. Dari internet dan media sosial, pemalsuan serta penyebaran hadits palsu makin marak dan tidak terhitung jumlahnya.

Jika dibandingkan dengan era-era sebelumnya, hadits palsu yang menyebar di era saat ini lebih mudah diakses karena sifat globalisasi dari internet dan media sosial yang dapat diakses oleh siapa pun dan kapan pun. Terlebih di negara kita, pengguna internet dan media

---

<sup>20</sup> Rabi'atul, Hadis Maudhu dan Akibatnya. Jurnal UIN Antasari 2017, hlm. 8-9.

<sup>21</sup> <https://mui.or.id/hikmah/31267/hati-hati-hadis-palsu-begini-cara-identifikasinya/> diakses pada 15 November 2022.

sosial didominasi oleh usia-usia remaja yang banyak di antara mereka belum cukup dewasa untuk menyaring informasi yang didapatkan. Bahkan sebagian besar dari mereka sering kali langsung menelan informasi yang didapatkan secara mentahan tanpa melakukan cross check terlebih dahulu. Hal ini tentunya sangat berakibat fatal, baik informasi tersebut untuk konsumsi pribadi dan terlebih jika disebarkan kepada orang lain. Sebab, sesuatu yang disebarkan tersebut diklaim berasal dari nabi Muhammad ﷺ dan berpotensi besar untuk menyesatkan orang dan menjerumuskan ke dalam lembah dosa.<sup>22</sup>

Sebuah *postingan* yang tersebar di sosial media bisa menyebar dengan sangat cepat ke seluruh pengguna sosial media yang lain. Hal inilah yang membuat hadis palsu begitu mudah tersebar di masyarakat. Bahkan hampir setiap perayaan di masyarakat dan hari besar keagamaan selalu dikaitkan dengan suatu hadis, sehingga selalu ada hadis palsu baru yang terbit di setiap hari besar tersebut. Di antaranya hadis palsu yang pernah beredar melalui *broadcast* di *Whatsapp* adalah hadis yang berbunyi, “*Barang siapa yang memberitahukan berita 1 Safar kepada yang lain maka haram api neraka baginya. barang siapa yang memberitahukan berita Arafah kepada yang lain maka haram api neraka baginya. barang siapa yang memberitahukan berita 1 Dzulhijjah kepada yang lain maka haram api neraka baginya. barang siapa yang memberitahukan berita Syaban kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Barang siapa yang memberitahukan berita 1 Rajab kepada yang lain, maka haram api neraka baginya.*” Selain itu, contoh hadis palsu yang tersebar dan populer di masyarakat antara lain:

أَوَّلُ رَمَضَانَ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ

*Awal Ramadhan itu rahmat, pertengahannya ampunan, dan ujungnya adalah pembebas dari api neraka*

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

*Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat.*

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

*Kebersihan adalah sebagian dari iman.*

<sup>22</sup> <https://kumparan.com/fina-riqqotul-aisyiyah/urgensi-takhrij-hadits-di-era-modern-1yBw0J9d1n4/> diakses pada 15 November 2022.

نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ

*Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang.*

### **Maqashid Syariah**

#### a. Pengertian *Maqashid* Syariah

Secara bahasa, *maqashid* syariah adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab, *maqashidusy syari'ah* (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ). Kata *maqashid* (مَقَاصِدُ) merupakan bentuk plural dari kata *al-maqshad* (المَقْصِدُ), yang artinya adalah maksud atau tujuan, yaitu tekad untuk mencapai sesuatu.<sup>23</sup> Sedangkan kata *asy-syari'ah* (الشَّرِيعَةُ) secara bahasa memiliki makna *mawaaridul maa'* (مَوَارِدُ الْمَاءِ), yang artinya tempat mengalirnya air.

Adapun menurut istilah, *maqashid syariah* (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) adalah “Makna-makna yang terkandung di dalam hukum-hukum syariat, makna-makna yang didapati (dengan penerapan) hukum-hukum syariat, baik makna-makna berupa hukum-hukum parsial maupun maslahat-maslahat yang bersifat universal maupun parsial ataupun tujuan-tujuan umum”.<sup>24</sup> Para Ulama yang berkecimpung di bidangnya mendefinisikan *Maqashid* Syariah sebagai berikut:

- 1) Imam al-Ghazaly (450-505 H) mendefinisikannya sebagai *al-mashlahat*, yaitu penjelasan yang mendasar tentang sesuatu, baik yang mendatangkan nilai manfaat atau menghilangkan *mudharat*, dengan cara memelihara lima tujuan dasar pokok syariat, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.<sup>25</sup>
- 2) Imam al-Syatibiy (720-790 H) menyimpulkan bahwa *Maqashid* Syariah merupakan tujuan memelihara tujuan syariat yang diturunkan kepada makhluk, agar tidak lari dari tiga kepentingan dasar, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Dan Allah ﷻ mensyari'atkan sesuatu bertujuan untuk melestarikan nilai kemaslahatan *ukhrawiyah* dan *duniawiyah*.

<sup>23</sup> Ibnu Manzhur, *Lisaanul Arab*, (Beirut: Daa Shadir), jld. 3, hlm. 96.

<sup>24</sup> Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *‘Ilmul Maqashid asy-Syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan), hlm. 17.

<sup>25</sup> Al-Ghazaliy, *al-Mustashfa Min ‘Ulum al –ushul*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1418 H/ 1998 M) Juz II, cct. 1, hlm. 481-482.

- 3) Ibn Asyur (W. 1393 H) berpendapat bahwa *Maqashid al-Tasyri'* adalah makna-makna dan hikmah yang terkandung dalam semua *nash* syariat atau pada sebagian besarnya.<sup>26</sup>
- 4) Menurut Alal al-Fasi (W. 1394 H) yang dimaksud dengan *Maqashid* Syariah adalah sasaran dari syari'at dan rahasia-rahasia yang terkandung di setiap hukum.<sup>27</sup>
- 5) Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *Maqashid* Syariah sebagai makna-makna dan tujuan yang terdapat dalam semua atau sebagian besar dari hukum yang disyariatkan, dan atau tujuan dari keberadaan syari'at dan rahasia-rahasia yang terlahir dari setiap hukum yang disyariatkan.<sup>28</sup>

b. Pembagian *Maqashid* Syariah

Diantara konsep *Maqashid* Syariah yang masyur di antara para penuntut ilmu adalah konsep Imam Al-Syathibi dengan kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat* (الموافقات). Beliau membagi *Maqashid* Syariah berdasarkan fungsi kemaslahatan menjadi 3 (tiga) tingkatan<sup>29</sup>, yaitu:

1) *Maqashid Dharuriyyah* (مقاصد ضرورية)

*Maqashid Dharuriyyah* dapat terlihat baik dalam teks *nash* maupun melalui penalaran.

Allah ﷻ berfirman dalam kitab-Nya:

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ - شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَلِكَمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

*Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah ﷻ kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia*

<sup>26</sup> Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at Wa Alaquatuha Bi al-Adillat al-Syariyyat*, (Saudi Arabia: Dar al-Hijrat), hlm. 34.

<sup>27</sup> Ibid. 35.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), hlm. 1017.

<sup>29</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417 H), jld. 2, hlm. 8.

*memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah ﷻ. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.*<sup>30</sup>

Ayat ini memuat lima hal yang menjadi perhatian mendasar bagi syari'at Islam. Kata *أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا* menyatakan larangan untuk menyekutukan Allah ﷻ yang berarti syariat Islam menjaga nilai keagamaan seorang muslim, karena kesyirikan mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Adapun kata *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ* sebagai landasan bahwa selain agama syariat Islam juga memberikan perhatian untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang. Setelah itu kata *وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ* adalah bentuk gambaran kepedulian syariat Islam dalam menjaga manusia agar tidak terjerumus kepada perzinahan yang dapat menyebabkan rusaknya keturunan seseorang, dan kata *وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* membuktikan bahwa Islam juga menjaga keamanan harta seseorang dari segala bentuk gangguan. Adapun dalam menjaga akal terdapat kata *وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* yang berarti bahwa syariat-syariat Islam menjaga kejernihan akal manusia.<sup>31</sup>

Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi menjelaskan bahwa *Maqashid Dharuriyyah* adalah:

هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين

*Maqashid* yang merupakan pondasi kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat, hilangnya *maqashid dharuriyyah* dipastikan kesejahteraan tidak akan terwujud. *Maqashid dharuriyyah* memiliki 5 (lima) substansi yang dikenal dengan istilah *dharuriyyah khamsah* (الضروريات الخمس), yaitu:

<sup>30</sup> QS. Al-An'am (6):151-153

<sup>31</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Op. Cit.*, hlm. 188.



a. *Hifzhu Al-Din* (حفظ الدين) yakni menjaga agama.

*Al-Din* secara etimologi memiliki banyak arti, diantaranya **الْمَلِكُ** berarti kekuasaan, **الْقَهْرُ** berarti pemaksaan, **الْعِزُّ** berarti kemuliaan, **الطَّاعَةَ** berarti ketaatan, **الْخُضُوعَ** berarti kepatuhan, dan banyak makna lainnya.<sup>32</sup>

Adapun defenisi dalam teminologi syari'at, al-din dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan Allah ﷻ dalam mengendalikan hamba-Nya yang mempunyai akal sehat agar mampu memilih jalan baik yang layak dimanfaatkan dalam kondisi apapun, baik untuk kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi.<sup>33</sup>

Tujuan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri kedalam agama Allah ﷻ dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya ﷺ yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya. Keberadaan syari'at untuk memelihara kemaslahatan agama ini terlihat dalam banyak ayat, firman Allah ﷻ;

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*<sup>34</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa *Hifz Al-Din* merupakan unsur yang paling terpenting urgen dalam syari'at islam, menjaga kemurnian tauhid, ibadah dan hukum-hukum agama dari berbagai penyimpangan seperti kekufuran dan *bid'ah* dan hal-hal lain yang dapat merusak nilai keagamaan tersebut.

<sup>32</sup> Al-Syairazi, al-Qamus al-Muhith, (Mesir: al-Hai'at al-Mishriyyat al-'Ammat Li al-Kitab, 1400 H/ 1980 M), jld. 4, hlm. 221.

<sup>33</sup> Yusuf Hamid al-Alim, al-Maqashid al-'Ammat Li al-Syari'at al-Islamiyyat, (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1415 H/ 1994 M), cet. Ke 2, hlm. 205.

<sup>34</sup> QS. Ali 'Imran (3): 85.

b. *Hifzu Al-Nafs* (حفظ النفس) yakni menjaga jiwa.

Menjaga jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri, Allah ﷻ berfirman;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

*Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*<sup>35</sup>

Penjagaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah ﷻ yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya *qishash* sebagai upaya preventif terjadinya tindak pembunuhan. Penjagaan jiwa juga termasuk dalam larangan menyakiti orang lain, menjaga kehormatan sesama, serta menjaga hak untuk hidup tentram bahagia.

c. *Hifzu Al-Nasl* (حفظ النسل) yakni menjaga keturunan.

Menjaga keturunan adalah memelihara kerukunan dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam, yaitu dengan pernikahan untuk menata hubungan suami istri yang sah menurut syariat.

d. *Hifzu Al-'Aql* (حفظ العقل) yakni menjaga akal.

Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari syariat agama Islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam pembebanan hukum agama dalam agama Islam. Upaya penjagaan akal terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, islam juga melarang untuk meminum khamar yang berpotensi merusak akal seorang muslim.

---

<sup>35</sup> QS. Al-Isra' (17): 70.

e. *Hifzhu Al-Mal* (حفظ المال) yakni menjaga harta.

Menjaga harta yang dimaksud adalah terpeliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman, Allah ﷻberfirman;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, pada kamu mengetahui.*<sup>36</sup>

Menjaga harta bukan hanya pada terbatas pada penjagaan harta dari kerugian, kebinasaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan harta tersebut dan produktivitas.

2) *Maqashid Hajiyyah* (مقاصد حاجية)

*Maqashid Hajiyyah* merupakan *maqashid* yang menyempurnakan *Maqashid Dharuriyyah*, jika ia tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya.

*Hajiyyah* adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan<sup>37</sup> namun tidak sampai ke tingkat *dharuriy*.<sup>38</sup> *Hajiyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

Dari segi penetapan hukum berdasarkan *hajiyat*, terbagi menjadi tiga:

a. *Maqashid* wajib, yaitu hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintkan oleh syari'at. Seperti mendirikan sekolah untuk menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban manusia. Kebutuhan kepada sekolah ini dianggap besar, namun ketiadaan sekolah tidak berarti terputusnya jalan untuk menuntut ilmu.

<sup>36</sup> QS. Al-Baqarah (2): 188

<sup>37</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Op. Cit.*, hlm. 318.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 227

- b. Sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran-pelanggaran agama yang bersifat *dharuri*, seperti dilarangnya berduaan sebagai antisipasi terjadinya perbuatan zina yang merupakan pelanggaran bersifat *dharuriy*. Secara teori tidaklah setiap kali berduaan (laki-perempuan) berarti akan terjadi perzinahan, hanya saja hal itu dilarang untuk menutup kemungkinan terjadinya, dan kepentingan dari adanya tindakan antisipasi ini berada pada tingkat *hajjiyat*.
- c. Segala bentuk kemudahan (*rukhsat al-syar'iyah*) yang memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya ketiadaan *rukhsah* tidak akan menghilangkan unsur *dharuri*, namun manusia akan berada dalam kesulitan, maka dari itu keberadaan *rukhsah* terdapat dalam semua aspek seperti ibadah, muamalah dan jinayah.<sup>39</sup>

3) *Maqashid Tahsiniyyah* (مقاصد تحسنية)

*Maqashid Tahsiniyyah* merupakan *maqashid* yang menyempurnakan *Maqashid Hajjiyyah*, jika ia tidak terpenuhi, manusia tidak akan mengalami kesulitan, dan jika ia terpenuhi, maka akan memperindah kehidupan manusia.<sup>40</sup>

*Tahsiniyyah* artinya adalah kebutuhan yang bersifat tersier yang tujuan adalah untuk memperindah kehidupan manusia, tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya bermanfaat untuk menata akhlak dan interaksi manusia dalam pergaulan.

### 3. Analisis Urgensi Program Studi Ilmu Hadis dalam Tinjauan *Maqashid* Syariah

Perkembangan era digital melahirkan masalah baru dalam bidang Ilmu Hadis seperti tersebarnya hadis-hadis palsu di masyarakat melalui sosial media. Dari sekian banyak dampak yang timbul akibat penyebaran hadis palsu di masyarakat tersebut seluruhnya memiliki keterkaitan dengan agama Islam, hal ini tak lepas dengan status Hadis sebagai sumber hukum kedua umat Islam setelah Al-Quran. Sehingga, pemalsuan terhadap Hadis Nabi Muhammad ﷺ akan memberikan pengaruh terhadap kemurnian agama Islam. Berbeda dengan Al-Quran yang mendapat penjagaan langsung dari Allah ﷻ sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi:

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), cet. 6, hlm: 228.

<sup>40</sup> Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, 'Ilmul Maqashid asy-Syar'iyah, (Riyadh: Maktabh 'Abiikaan), hlm. 72.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*<sup>41</sup>

Ketersediaan berbagai buku elektronik dan aplikasi serta *platform* digital yang memudahkan dalam proses *takhrij* hadis dan melakukan pengecekan terhadap hadis palsu baik dalam bahasa arab maupun yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti *Maktabah Syamilah*, *Maktabah Alfiyah Li As-Sunnah Al-Nabawiyah* serta *Lidwa Pustaka* tidak membuat masyarakat Indonesia terlepas dari dampak penyebaran hadis palsu di sosial media. Hal ini dikarenakan rendahnya minat membaca masyarakat Indonesia untuk melakukan telaah terhadap informasi yang didapat. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca.<sup>42</sup>

Umat Islam memiliki tugas untuk menjaga keabsahan dan kemurnian hadis Nabi Muhammad ﷺ untuk menjaga kemurnian terhadap agamanya. Penyebaran hadis palsu di masyarakat akan mempengaruhi amal ibadah dan kemurnian ajaran Islam. Di antara 5 (lima) perkara yang menjadi perhatian utama dalam agama Islam salah satunya dan yang paling utama adalah penjagaan terhadap agama, yang mana hal ini termasuk bagian dari *Maqashid Dharuriyyah*.

Sebagai implementasi dari penjagaan terhadap agama (*hifdzu al-din*) dan langkah untuk mengatasi penyebaran hadis palsu di masyarakat pada era digital, penting bagi Perguruan Tinggi Islam di Indonesia memiliki program studi Ilmu Hadis guna melahirkan lulusan yang kompeten dalam bidang Ilmu Hadis untuk menyebarkan pemahaman yang benar mengenai *takhrij* hadis yang tersebar di masyarakat. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh para mubalig dengan latar belakang sebagai mahasiswa yang memiliki sikap kritis serta kompeten dalam berdakwah di sosial media.

Untuk menanggulangi penyebaran Hadis Palsu yang menyebar di masyarakat pada era digital seperti sekarang, tidak hanya dibutuhkan Individu yang kompeten dibidang Ilmu Hadis

---

<sup>41</sup> QS. Al-Hirj (15): 9.

<sup>42</sup> ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media)) diakses pada tanggal 24 November 2022.

bersama dengan perkembangannya di era digital dan mahir menggunakan berbagai fasilitas, melainkan juga harus memiliki sikap kritis terhadap lingkungan sekitar, yang merupakan ciri khas seorang mahasiswa, karena tanpa adanya sikap kritis, individu yang kompeten dalam ilmu hadis akan acuh terhadap penyebaran hadis palsu tersebut sebagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat sekarang. Maka, Mahasiswa lulusan Ilmu hadis mempunyai kriteria terdepan untuk memenuhi semua kebutuhan di atas.

Fakta yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan masih banyak Perguruan Tinggi Islam di Indonesia yang belum memiliki program studi Ilmu Hadis. Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 99 (sembilan puluh sembilan) Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia, hanya 38 (tiga puluh delapan) perguruan tinggi atau sekitar 38% di antaranya yang memiliki program studi Ilmu Hadis. Hal ini disinyalir karena kurangnya minat calon mahasiswa dan mahasiswi terhadap program studi Ilmu Hadis sehingga menjadi pertimbangan yang sulit bagi suatu perguruan tinggi Islam lainnya untuk mendirikan program studi Ilmu Hadis di lembaga tersebut.

Fakta tersebut didukung oleh minimnya jumlah program studi Ilmu Hadis yang telah memperoleh status akreditasi oleh BAN PT, sebagaimana tercantum pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa dari seluruh program studi Ilmu Hadis di Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia hanya terdapat 43 (empat puluh tiga) di antaranya yang memperoleh status akreditasi oleh BAN PT, dan mayoritas di antaranya hanya mampu memperoleh status akreditasi "*Baik*" (sebelumnya menggunakan alfabet "C") dan hanya 4 (empat) perguruan tinggi yang memiliki Akreditasi "*Unggul*" (sebelumnya menggunakan alfabet "A"). Hal ini tentu akan mempengaruhi minat calon mahasiswa dan mahasiswi dalam memilih program studi Ilmu Hadis untuk melanjutkan pendidikan mereka, karena di antara pertimbangan dalam memilih jurusan dalam perguruan tinggi adalah prospek lulusan setelah menyelesaikan studinya. Maka, ketika akreditasi program studi Ilmu Hadis di berbagai perguruan tinggi meningkat, harapannya hal ini akan meningkatkan minat calon mahasiswa dan mahasiswi untuk memilih program studi Ilmu Hadis dan menggugah Perguruan Tinggi lain untuk mendirikan program studi Ilmu Hadis di lembaganya.

Fakta di atas menunjukkan bahwa, selain jumlahnya yang masih terbilang sedikit, kualitas dari program studi Ilmu Hadis di perguruan tinggi islam di Indonesia masih terbilang rendah, Hal ini seharusnya menjadi perhatian lembaga terkait seperti KEMENAG, KOPERTAIS, dan Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia untuk mendirikan serta

meningkatkan kualitas dan akreditasi program studi Ilmu Hadis di Indonesia untuk mencetak kader-kader yang kompeten dalam ilmu hadis untuk menjaga agama Allah ﷻ.

Beberapa contoh peran lulusan Ilmu Hadis dalam penyebaran hadis palsu di sosial media antara lain:

1. Konten *Youtube* dengan judul “**Hadits Palsu: Makan Setelah Lapar, Berhenti Sebelum Kenyang. DR Sufyan Baswedan MA**”<sup>43</sup> yang di *posting channel Youtube* Tanya Jawab Islam<sup>44</sup>.
2. Konten *Youtube* dengan judul “**Hadist Palsu tapi Populer - Ustadz Dr. Sufyan Baswedan, MA**”<sup>45</sup> yang di *posting channel Youtube* Moslem Nearer.<sup>46</sup>
3. Konten *Youtube* dengan judul “**Contoh Hadits - Hadits Dhoif & Palsu Yang Tersebar Di Masyarakat. Ustadz Muhammad Syar'ie, Lc**”<sup>47</sup> yang di *posting channel Youtube* Ghoifa TV.<sup>48</sup>

Selain contoh di atas, lulusan prodi Ilmu Hadis yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam Ilmu Hadis dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dengan membuat atau membimbing pembuatan akun yang berisi tentang penjelasan tentang hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat, sebagaimana yang bisa kita adaptasi dari akun Instagram dengan *username* **hadits\_lemah**.<sup>49</sup>

Berdasarkan contoh di atas, telah tergambar di benak kita peran lulusan program studi Ilmu Hadis dalam melawan penyebaran hadis palsu di sosial media, meskipun di antara seluruh contoh tersebut belum terdapat yang lulus dari Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, namun dengan meningkatnya kuantitas serta kualitas program studi Ilmu Hadis di Indonesia diharapkan konten-konten serupa akan semakin banyak tersebar di sosial media melalui para mubalig yang berasal dari program studi Ilmu Hadis di Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

---

<sup>43</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=ThjdkD00Sr8> diakses pada tanggal 24 November 2022.

<sup>44</sup> <https://www.youtube.com/PakdeNono2> diakses pada tanggal 24 November 2022.

<sup>45</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=S2avP-Xbdj4> diakses pada tanggal 24 November 2022.

<sup>46</sup> <https://www.youtube.com/moslemnearer8821> diakses pada tanggal 24 November 2022.

<sup>47</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=P2fmISwjwjs> diakses pada tanggal 24 November 2022.

<sup>48</sup> <https://www.youtube.com/ghoinfatv> diakses pada tanggal 24 November 2022.

<sup>49</sup> [https://www.instagram.com/hadits\\_lemah/](https://www.instagram.com/hadits_lemah/) diakses pada tanggal 24 November 2022.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap urgensi program studi ilmu hadis terhadap penyebaran hadis palsu di era digital dalam tinjauan *maqashid* syariah penulis menyimpulkan bahwa Penyebaran hadis palsu di era digital melalui sosial media memberikan dampak negatif terhadap agama Islam dan amal ibadah kaum muslimin. Sebagai implementasi penjagaan terhadap agama Islam, kehadiran program studi Ilmu Hadis di setiap perguruan tinggi Islam sangat lah penting. Selain keahlian lulusannya dalam *takhrij* hadis palsu dan menjelaskannya ke masyarakat, mahasiswa juga memiliki sikap kritis untuk melawan penyebaran hadis palsu tersebut. Namun, fakta menunjukkan minimnya jumlah program studi Ilmu Hadis yang disertai rendahnya akreditasi yang dimiliki. Hal ini seharusnya menjadi perhatian lembaga terkait untuk mendirikan serta meningkatkan kualitas dan akreditasi program studi Ilmu Hadis di Indonesia untuk mencetak kader-kader yang kompeten dalam ilmu hadis untuk menjaga agama Allah.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Ajaj Al-Khathib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1963.

Al-Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqashid Al-'Ammat Li Al-Syari'at Al-Islamiyyat*. Riyadh: al-Dar al-'Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1415 H/ 1994 M.

Al-Ghazaliy, *Al-Mustashfa Min 'Ulum Al-Ushul Juz Ii, Cet. 1*. Riyad: Dar al-Hijrah, 1418 H/ 1998 M.

Al-Khaadimi, Nuuruddin bin Mukhtar, *'Ilmul maqaashid asy-syar'iyah*, Riyadh: Maktabah 'Abiikaan.

Al-Shalah, Abu Amr Usman bin Abdurrahman ibnu, *Ulum Al-Hadis*, Madinah: Maktabah al-Islamiyah.

Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Dar Ibni 'Affan, 1417 H.

Al-Khathib , Ajaj. *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1963.

Al-Siba'i, Mustafa. *Al-Sunnah; Mekanatuha fi al-tasyri al-Islamy, terjemahan Djafar Abd. Muchith, al-Hadis sebagai sumber Hukum*. Bandung: CV. Dipanegoro, 1993.

Al-Syairazyi. *Al-Qamus Al-Muhith*. Mesir: al-Hai'at al-Mishriyyat al-'Ammat Li al-Kitab, 1400 H/ 1980 M.



- Al-Yubiy, Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud. *Maqashid al-Syari'at Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syariyyat*. Saudi Arabia: Dar al-Hijrat.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M.
- Aslamiah, Rabiatul. *Hadis Maudhu dan Akibatnya*. Jurnal UIN Antasari, 2017.
- Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthiy, *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawiy Jilid I*, Beirut: Dar Ihyā al-Sunnah al-Nabawiyah.
- Jamal, Ridwan. *Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 8 (1), 2016.
- Manzhur, Ibnu, *Lisanul 'Arab*, Beirut: Daar Shaadir.
- Suryadi, *Prospek Studi Hadis di Indonesia*, Yogyakarta: Dialektika, 2017.
- Nufus, AH. *Pengantar Dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hadits*. 2018.
- Ramli dan Dedi Masri, *Perkembangan Terkini Studi Hadis di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Maulana, Luthfi, *"Periodisasi Perkembangan Studi Hadits (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga Berbasis Digital)*, Esensia, Vol 17, No. 1, April. 2016.
- Suryadilaga, *Muhammad Alfatih. Kajian Hadis Di Era Global*, Esensia, Vol. 15, No. 2. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Cet. 6*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Ramuwijoyo, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Media Pratama, 1998.
- <http://ih.fuad.iainpekalongan.ac.id/>
- <https://kumparan.com/>
- <https://mui.or.id/>
- <https://ushuluddin.iainsalatiga.ac.id/>
- <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
- <https://www.banpt.or.id/>
- <https://www.instagram.com/>
- <https://www.kominfo.go.id/>
- <https://www.youtube.com/>